
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PERSEORANGAN DALAM PERMOHONAN SITA HARTA ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN LISAN TANPA JAMINAN

Oleh

M.Holid¹, Maryano², Achmad Fitriani³

^{1,2,3} Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: ¹abdullohkafabih6@gmail.com, ²maryano.myn@gmail.com,

³fitriani.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 30-04-2026

Revised: 08-05-2026

Accepted: 03-06-2026

Keywords:

Kreditur Perseorangan, Sita Harta, Tanpa Jaminan

Abstract: Hubungan hukum dalam masyarakat seringkali lahir dari perjanjian lisan yang dibangun atas dasar kepercayaan, tanpa dituangkan dalam bentuk akta tertulis ataupun jaminan kebendaan. Meskipun sah menurut hukum perdata sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan tanpa jaminan kerap menimbulkan persoalan ketika debitur melakukan wanprestasi. Kreditur perseorangan, yang posisinya lebih lemah dibanding lembaga keuangan, menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya, terutama dalam permohonan sita harta (*conservatoir beslag*). Hal ini karena Pasal 227 HIR mensyaratkan adanya bukti awal kepemilikan aset yang akan disita, sementara dalam praktik kreditur seringkali tidak memiliki akses terhadap dokumen kepemilikan debitur. Kondisi ini menimbulkan dilema: di satu sisi pengadilan mengakui adanya perjanjian lisan dan wanprestasi debitur, namun di sisi lain sita jaminan ditolak sehingga eksekusi menjadi tidak efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan dalam permohonan sita harta atas wanprestasi debitur dalam perjanjian lisan tanpa jaminan? 2) Bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan dalam permohonan sita harta atas wanprestasi debitur dalam perjanjian lisan tanpa jaminan di masa mendatang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan dalam permohonan sita harta atas wanprestasi debitur pada perjanjian lisan tanpa jaminan tetap diakui sah secara hukum berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan sejalan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo serta teori pembuktian R. Subekti, namun penerapannya belum optimal karena

hambatan utama terletak pada Pasal 227 HIR yang mensyaratkan bukti formal kepemilikan aset tergugat, sehingga eksekusi putusan sering kali tidak efektif dan hanya menghasilkan perlindungan formal, bukan substantif. Untuk itu, diperlukan pembaharuan mekanisme perlindungan hukum dalam permohonan sita harta untuk perjanjian lisan tanpa jaminan dengan memperkuat aturan pembuktian awal kepemilikan aset, agar pengadilan dapat memberikan perlindungan efektif bagi pihak yang haknya diakui tanpa merugikan pihak lawan, untuk itu diperlukan rekonstruksi norma dan prosedur hukum melalui interpretasi progresif Pasal 227 HIR serta mekanisme resmi yang memungkinkan pengadilan meminta data kepemilikan aset tergugat dari pihak ketiga (BPN, Samsat, perbankan), dengan tetap mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pengakuan sahnya perjanjian tetapi dapat direalisasikan secara nyata hingga tahap eksekusi.

PENDAHULUAN

Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak¹.

Perjanjian bisa dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam pemahaman bahwa perjanjian tersebut sifatnya tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi, namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Kendala yang ditemui adalah ketika si berutang tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran, dalam kondisi demikian sipemberi utang

¹ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87

sangat sulit untuk menagih hak yang seharusnya didapat dari si berutang lantaran tidak adanya jaminan, sehingga para pihak akan sulit apabila suatu saat diperlukan pembuktian atas perjanjian lisan tersebut dalam hal terjadi wanprestasi², serta kesulitan dalam membuktikan keberadaan dan isi perjanjian di depan hukum. Ketiadaan dokumen tertulis sering kali membuat posisi kreditur bukan berbadan hukum menjadi lemah, terutama ketika harus menghadapi pembelaan dari pihak debitur yang menyangkal adanya perjanjian atau berusaha menghindari tanggung jawab. Dalam praktiknya, bukti perjanjian lisan yang sering kali hanya mengandalkan saksi atau komunikasi informal seperti pesan elektronik tidak selalu cukup kuat di mata hukum untuk mendukung klaim pihak pemberi utang. Permasalahan ini semakin kompleks jika pemberi utang bukan merupakan badan hukum, melainkan individu yang tidak memahami prosedur hukum secara mendalam. Hal ini mengakibatkan mereka tidak mengetahui hak-haknya sebagai kreditur, seperti mengajukan permohonan sita harta kekayaan si berutang sebagai bentuk perlindungan hukum. Di sisi lain, aturan hukum dalam perdata di Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dapat dipahami bahwa perjanjian yang sah hanya memerlukan kesepakatan para pihak tanpa mensyaratkan bentuk tertulis, sehingga perjanjian lisan diakui di mata hukum sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, hal ini kelak apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.³

Dalam praktik gugatan perdata, kreditur perseorangan kerap menghadapi kesulitan pembuktian, khususnya pada perjanjian utang piutang lisan tanpa jaminan. Hambatan utama muncul saat mengajukan sita harta debitur, karena selain harus membuktikan adanya hubungan hukum dan kerugian nyata, penggugat juga diwajibkan menunjukkan bukti kepemilikan sah atas objek sita, seperti sertifikat tanah atau BPKB. Tanpa dokumen tersebut, permohonan sita umumnya ditolak pengadilan, sehingga kreditur kehilangan instrumen penting untuk menjamin haknya dan berada dalam posisi rentan secara hukum maupun ekonomi.

Kondisi kerentanan hukum yang dialami kreditur perseorangan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata sering kali terjebak pada formalitas prosedural, sehingga gagal menghadirkan perlindungan hukum yang nyata. Padahal, dalam perspektif teori, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Di sinilah relevansi pemikiran Hans Kelsen menemukan tempatnya, bahwa hukum harus dipahami sebagai ilmu normatif yang dirancang untuk mengatur perilaku sosial secara sistematis. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada tataran tekstual, melainkan harus benar-benar menghadirkan *protection* atau proteksi

2 Nursyamsi Ichsan, Hukum Perjanjian & Bisnis, CV. Azka Pustaka, Pasaman, 2022, hlm.71

3 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 59.

sebagaimana makna kebahasaan “perlindungan,” yakni upaya konkret untuk melindungi pihak yang lemah dari kerugian yang tidak adil. Istilah perlindungan menurut KBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi.⁴ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵

Untuk memahami secara konkret urgensi perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan dalam perjanjian lisan tanpa jaminan, penting untuk melihat contoh kasus yang pernah terjadi dalam praktik peradilan. Melalui studi kasus ini, akan tergambar bagaimana proses pembuktian yang rumit dan tidak tersedianya jaminan formal berdampak terhadap keberhasilan gugatan serta dikabulkannya permohonan sita harta. Contoh kasus ini juga memperlihatkan posisi hukum kreditur perseorangan yang kerap kali dirugikan oleh kelemahan struktur bukti dan prosedur hukum yang kaku, serta menyoroti sejauh mana peran hakim dan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan yang adil, adapun contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Amb, Jacobus Thoiron melakukan gugatan perdata atas perjanjian utang piutang secara lisan kepada Pahrul Idam Kaliky, yang mana dalam putusannya hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan yakni menyatakan perjanjian lisan yang dilakukan kedua belah pihak dinyatakan sah dan mengikat, akan tetapi dalam provisi untuk meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas asset milik Tergugat berupa Rumah Milik Tergugat yang terletak di Batumerah RT 004/ RW 018 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan mobil Avansa Velox Silver dengan Nomor Polisi DE 1233 AP ditolak hakim dengan alasan, Kuasa Hukum Penggugat tidak membuktikan tentang barang-barang yang dimintakan oleh Penggugat untuk disita adalah benar dan sah berdasarkan hukum milik Tergugat.
2. Kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw., Didien Soekarnain Indrianto melakukan gugatan perdata atas perjanjian utang piutang secara lisan kepada Wiwin Sumanti, Wiwin merupakan istri almarhum Haryanto. Semasa hidupnya suami Tergugat (Haryanto) bersama Tergugat sepakat mengadakan perikatan secara lisan perihal pinjaman uang kepada Penggugat. Akan tetapi dalam perjalanannya suami tergugat meninggal dunia. Singkatnya istri almarhum menolak untuk melakukan pembayaran cicilan utang almarhum suaminya setelah tergugat melakukan pembayaran cicilan kepada penggugat. Untuk itu Didien menggugat Wiwin secara perdata dengan salah satu poin gugatan mengakui secara sah perjanjian lisan utang piutang Didien dengan almarhum suami Wiwin dan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek tanah Milik Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Panjaitan GG Lele, RT. 03/RW. 01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Putusan hakim mengabulkan sebagian yaitu menyatakan perjanjian lisan yang dilakukan kedua belah pihak dinyatakan sah dan mengikat, akan tetapi dalam provisi untuk meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas asset milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Panjaitan GG Lele ditolak hakim dengan alasan selama proses persidangan berlangsung penggugat tidak pernah

⁴ Thahir, dkk., Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm.64-65

⁵ *Ibid*, hlm.65

memperlihatkan bukti kepemilikan objek dimaksud.

Pada contoh kasus diatas, terlihat bahwa permasalahan timbul ketika seorang kreditur perorangan menghadapi kesulitan menagih utang tanpa adanya perjanjian tertulis. Permohonan sita terhadap harta debitur menjadi langkah penting untuk melindungi hak kreditur, namun prosesnya menghadapi berbagai hambatan, adanya asas *actori incumbit probatio* yang merupakan asas hukum acara perdata dan merupakan prinsip dasar pembuktian yang pada pokoknya memiliki kaidah bahwa yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa di mana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya.⁶ Asas pembuktian ini juga sejalan dengan asas lainnya yaitu *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. Asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit* yang berarti beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat, dan *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* yang berarti beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat. *Postulat*⁷ lainnya adalah *affirmanti, non neganti, incumbit probation*, yaitu pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal, asas *affirmantis est probare* berarti orang yang mengiyakan harus membuktikan. Asas *reo negate actori incumbit probatio* bermakna jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Ada pula *asas in genere quicumque aliquid dicit, sive actor sive reus, necesse est ut probat* yang berarti siapapun yang membuat tuduhan, baik itu penggugat ataupun tergugat, harus membuktikannya. Asas ini sebenarnya berasal dari prinsip beracara khususnya dalam hal pembuktian menurut Pasal 163 HIR/283 RBG yang berbunyi: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."⁸

Situasi ini mencerminkan perlunya kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan yang menghadapi wanprestasi debitur dalam perjanjian lisan tanpa jaminan, khususnya dalam konteks permohonan sita harta sebagai upaya hukum. Ketika tidak ada jaminan yang dapat dijadikan pegangan, posisi kreditur menjadi sangat rentan terhadap kerugian, sementara beban pembuktian tetap berada di pundaknya. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian, tetapi juga mengangkat isu keadilan dalam hukum perdata, tentang bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi kreditur tanpa mengabaikan hak debitur yang mungkin memiliki alasan tertentu atas keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis

⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm.101

⁷ Postulat adalah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.

⁸ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm.81

kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Perseorangan Dalam Permohonan Sita Harta Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Lisan Tanpa Jaminan

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian lisan tanpa jaminan menempati ruang yang unik sekaligus rawan dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Kreditur perseorangan yang meminjamkan sejumlah uang tanpa adanya jaminan kebendaan atau dokumen tertulis yang lengkap berada pada posisi hukum yang lemah dibandingkan dengan kreditur institusional seperti bank atau lembaga pembiayaan. Dalam situasi ini, ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan kreditur untuk mengamankan haknya adalah permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 261 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).⁹ Sita jaminan bertujuan untuk mencegah debitur mengalihkan atau menyembunyikan aset yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang apabila gugatan kreditur dikabulkan. Namun, untuk dapat dikabulkan, permohonan sita ini memerlukan pembuktian yang memadai terkait keberadaan utang dan kepemilikan aset oleh debitur, yang dalam konteks perjanjian lisan tanpa jaminan seringkali menjadi tantangan besar.

Kedudukan kreditur perseorangan dalam kasus seperti ini seringkali bergantung pada dua hal: pertama, kemampuannya membuktikan bahwa perjanjian pinjaman memang ada dan sah menurut hukum; kedua, kemampuannya meyakinkan hakim bahwa aset yang dimohonkan untuk disita benar-benar milik debitur. Hambatan pembuktian muncul karena perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan formil seperti akta tertulis, sehingga bukti yang diajukan biasanya berupa keterangan saksi, bukti transfer, catatan pribadi, atau komunikasi elektronik yang dapat ditafsirkan secara beragam. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar “sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan kepada kreditur perseorangan agar tidak dirugikan oleh debitur yang beritikad buruk.” Pertanyaan inilah yang akan dianalisis dengan mengacu pada Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo dan Teori Pembuktian R. Subekti.

Satjipto Rahardjo memandang hukum bukan sekadar kumpulan aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada manusia dan kepentingannya.¹⁰ Perlindungan hukum dalam perspektif ini mencakup dua aspek utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹¹ Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum pelanggaran atau wanprestasi terjadi, sementara perlindungan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, dengan tujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks permohonan sita harta, perlindungan preventif terwujud dalam upaya mengamankan aset debitur sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga mencegah debitur mengalihkan harta yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang. Perlindungan represif muncul ketika hakim memutuskan bahwa sita yang telah dilakukan menjadi dasar eksekusi atas aset debitur demi pemenuhan hak kreditur.

⁹ Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 56.

Satjipto juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus bersifat substantif, bukan hanya formal-prosedural.¹² Artinya, meskipun hukum acara perdata menetapkan syarat-syarat tertentu untuk pengajuan sita, hakim seharusnya tidak terjebak pada formalitas semata, melainkan mempertimbangkan secara menyeluruh keberadaan hak kreditur yang dilanggar dan potensi kerugian yang akan diderita jika sita tidak dilakukan. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan filosofis bagi hakim untuk memutuskan permohonan sita harta secara proporsional, bahkan dalam situasi pembuktian yang sulit seperti perjanjian lisan tanpa jaminan.

Prinsip perlindungan hukum Satjipto Rahardjo juga relevan untuk menilai apakah sistem hukum saat ini cukup responsif terhadap kerentanan posisi kreditur perseorangan. Dalam banyak kasus, kreditur perseorangan tidak memiliki kekuatan tawar menawar untuk memaksa debitur menandatangani akta notaris atau memberikan jaminan kebendaan. Oleh karena itu, hukum seharusnya hadir untuk menyeimbangkan posisi ini, misalnya dengan memperluas interpretasi bukti dalam perjanjian lisan, memberikan penilaian yang lebih fleksibel terhadap bukti elektronik, atau mengembangkan yurisprudensi yang berpihak pada perlindungan substantif kreditur.¹³ Dengan cara ini, perlindungan hukum tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hadir sebagai mekanisme yang efektif.

Selain itu, teori perlindungan hukum mengajarkan bahwa perlindungan tidak boleh berhenti pada pengakuan normatif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang efektif dan realisasibel. Dalam praktik, meskipun hakim mengakui adanya perjanjian lisan dan menyatakan debitur wanprestasi, sering kali putusan tidak memiliki daya guna karena aset yang dapat dijadikan jaminan pembayaran tidak berhasil diikat sejak awal. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara teoretis dengan perlindungan hukum dalam praktik, di mana kreditur hanya memperoleh putusan deklaratif tanpa kekuatan eksekutorial yang memadai.

Di sisi lain, Pasal 1866 KUHPerdara memang memberikan ruang bagi pembuktian yang beragam, termasuk dengan saksi dan bukti elektronik, namun ketika berhadapan dengan sita jaminan, tolok ukur yang dipakai pengadilan jauh lebih ketat. Hakim cenderung berpegang pada Pasal 227 HIR yang mensyaratkan adanya bukti awal kepemilikan debitur atas objek yang dimohonkan sita. Inilah dilema yang kerap muncul: di satu sisi hukum kontrak memperbolehkan perjanjian lisan, tetapi di sisi lain hukum acara menghalangi eksekusi karena keterbatasan pembuktian kepemilikan aset. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum itu sendiri.

Kreditur perseorangan sering kali menghadapi situasi di mana debitur tidak kooperatif dan enggan mengakui kepemilikan aset tertentu, padahal secara faktual aset tersebut diketahui masyarakat sebagai milik debitur. Namun, tanpa dokumen formal yang dapat diajukan di pengadilan, permohonan sita jaminan akan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur masih sangat formalistis, mengutamakan pembuktian tertulis di atas kenyataan substantif yang sebenarnya dapat diamati. Padahal, menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bersifat substantif, menilai keadilan materiil, bukan sekadar prosedur.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

¹³ *Ibid.*, hlm. 17.

Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran progresif dari hakim dalam menilai bukti permohonan sita jaminan. Bukti elektronik seperti riwayat percakapan, rekaman transfer, atau testimoni saksi dari lingkungan sekitar seharusnya dapat menjadi indikasi awal yang cukup untuk menduga kepemilikan aset debitur. Apabila prinsip perlindungan hukum hendak diwujudkan secara nyata, maka hakim harus menggunakan kewenangannya secara kreatif untuk menafsirkan bukti yang ada, dengan tetap memberikan ruang kepada debitur untuk mengajukan bantahan. Dengan cara ini, keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan debitur dapat tercapai.

Lebih jauh lagi, problem ini juga terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila kreditur harus menempuh prosedur yang panjang hanya untuk membuktikan kepemilikan aset debitur melalui gugatan terpisah atau proses verifikasi tambahan, maka asas tersebut dilanggar. Pengadilan yang seharusnya memberikan akses keadilan justru menciptakan beban tambahan yang menyulitkan kreditur. Hal ini bertolak belakang dengan semangat hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan, bukan penghalang. Ketidakmampuan kreditur untuk melampirkan bukti kepemilikan aset debitur juga memperlihatkan adanya asimetri informasi yang nyata. Kreditur tidak memiliki akses untuk membuka data kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional atau data kepemilikan kendaraan bermotor di Samsat. Padahal, debitur secara sadar bisa menyembunyikan atau bahkan mengalihkan aset tersebut kepada pihak lain untuk menghindari sita. Situasi ini menempatkan kreditur dalam posisi "double burden": di satu sisi ia sudah dirugikan oleh wanprestasi, di sisi lain ia juga terbebani oleh sulitnya pembuktian. Jika tidak ada mekanisme korektif, maka kreditur perseorangan akan terus menjadi korban kelemahan sistem. Dalam perspektif teori pembuktian yang dirumuskan oleh R. Subekti, pembuktian seharusnya diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil dan tidak boleh terjebak pada kebenaran formal semata. Dengan kata lain, hakim seharusnya membuka ruang untuk menilai keseluruhan bukti, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membentuk keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Ketika kreditur menunjukkan rangkaian bukti transfer, percakapan digital, serta adanya hubungan utang-piutang yang diakui sebagian oleh debitur, maka seharusnya hal tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan sita. Prinsip keyakinan hakim dalam sistem pembuktian negatif menurut Pasal 1865 KUHPerdata mendukung interpretasi ini.

Lebih dari itu, keberadaan sita jaminan sejatinya merupakan langkah preventif, bukan penghukuman. Artinya, sita bukan untuk merampas hak debitur, tetapi untuk menjaga agar putusan akhir pengadilan nantinya tidak menjadi ilusi karena aset sudah dialihkan. Dengan menolak permohonan sita hanya karena kendala pembuktian kepemilikan aset, pengadilan justru melemahkan efektivitas putusan itu sendiri. Dalam perspektif perlindungan hukum, hal ini berarti hukum tidak hadir secara efektif untuk melindungi pihak yang sudah jelas dirugikan.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi pemahaman tentang syarat permohonan sita jaminan. Jika hukum ingin benar-benar melindungi kreditur perseorangan dalam perjanjian lisan tanpa jaminan, maka syarat "bukti awal kepemilikan aset" harus dipahami secara lebih fleksibel dan kontekstual. Fleksibilitas

ini tidak berarti mengabaikan hak debitur, karena debitur tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan bantahan, melainkan lebih kepada menyeimbangkan posisi hukum agar kreditur tidak kehilangan hak hanya karena keterbatasan administratif.

Sita harta atau *conservatoir beslag* merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur perseorangan, khususnya ketika menghadapi debitur yang diduga beritikad buruk atau berpotensi mengalihkan asetnya untuk menghindari pelunasan utang. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberadaan sita jaminan diatur secara jelas dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, yang memberikan

kewenangan kepada hakim untuk mengeluarkan penetapan sita terhadap harta debitur sebelum adanya putusan akhir, sepanjang terdapat alasan yang cukup kuat bahwa gugatan kreditur beralasan hukum dan terdapat kekhawatiran bahwa aset akan dialihkan atau disembunyikan.¹⁴

Fungsi utama dari sita ini adalah memberikan perlindungan hukum preventif dengan cara mengamankan objek sengketa agar tetap berada dalam kekuasaan hukum, sehingga apabila gugatan dikabulkan, eksekusi dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam konteks perjanjian lisan tanpa jaminan, sita jaminan menjadi sangat strategis karena posisi kreditur yang tidak memiliki hak kebendaan seperti hak tanggungan atau gadai, sehingga satu-satunya cara mengamankan pelunasan utang adalah melalui penguasaan sementara atas aset debitur oleh pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan mengajukan sita jaminan secara langsung mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan.¹⁵

Sita jaminan dalam hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip kehati-hatian dalam melindungi hak-hak kreditur. Melalui mekanisme ini, pengadilan diberi kewenangan untuk mengamankan objek sengketa sebelum adanya putusan final, sehingga potensi kerugian lebih lanjut akibat pengalihan aset oleh debitur dapat dicegah. Namun, instrumen hukum ini tidak dapat dilepaskan dari syarat formil yang ketat, yakni adanya bukti awal yang cukup kuat tentang hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta indikasi bahwa aset yang dimohonkan sita benar-benar berada dalam penguasaan debitur. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang mensyaratkan adanya "alasan yang cukup" sebelum sita dapat dijatuhkan.¹⁶

Dalam konteks perjanjian lisan tanpa jaminan, ketentuan Pasal 227 HIR tersebut seringkali menimbulkan dilema. Kreditur yang hanya berbekal bukti transfer atau kuitansi sederhana cenderung tidak dapat memenuhi standar pembuktian kepemilikan aset, padahal perikatan utang-piutang itu sendiri telah diakui oleh debitur, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan standar antara pembuktian keberadaan perikatan (utang-piutang) dengan pembuktian kepemilikan objek sita, di mana standar kedua jauh lebih sulit dipenuhi. Akibatnya, perlindungan hukum bagi kreditur yang semestinya hadir sejak dini justru terhambat, dan pada titik tertentu melemahkan efektivitas

¹⁴ Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg.

¹⁵ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 212.

¹⁶ Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

putusan pengadilan.¹⁷

Hakim dalam menilai permohonan sita jaminan juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses informasi. Data kepemilikan tanah yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kepemilikan kendaraan bermotor di Samsat hanya dapat diperoleh melalui prosedur administratif tertentu yang sering kali tidak dapat diakses langsung oleh penggugat. Dalam kondisi demikian, kreditur sering berada dalam posisi yang tidak seimbang, karena harus membuktikan sesuatu yang secara praktis hampir mustahil diperoleh tanpa adanya bantuan negara. Padahal, jika negara menghendaki terwujudnya perlindungan hukum yang efektif, semestinya negara juga membuka jalur bagi hakim untuk memperoleh data kepemilikan melalui mekanisme resmi.

Selain itu, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim sering kali lebih berhati-hati dalam mengabulkan sita, dengan alasan menghindari kerugian yang mungkin timbul bagi debitur jika sita ternyata tidak beralasan. Meskipun kehati-hatian ini sah secara hukum, tetapi sikap yang terlalu rigid dapat mengabaikan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁸ Menurutnya, hukum tidak boleh semata-mata terjebak dalam prosedur formal, melainkan harus berfungsi melindungi hak-hak substantif warga negara. Dengan menolak sita hanya karena kendala administratif, pengadilan justru melahirkan ketidakadilan baru bagi kreditur yang sudah dirugikan akibat wanprestasi.

Penerapan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dalam konteks sita jaminan menunjukkan bahwa hukum seharusnya bertindak proaktif. Perlindungan hukum preventif melalui sita bukanlah bentuk penghukuman terhadap debitur, melainkan instrumen sementara untuk menjaga keberlangsungan proses litigasi hingga putusan akhir dapat dieksekusi. Oleh karena itu, penolakan permohonan sita yang terlalu kaku akan bertentangan dengan esensi perlindungan hukum itu sendiri. Kreditur bukan hanya membutuhkan pengakuan atas haknya, tetapi juga jaminan bahwa hak tersebut dapat direalisasikan secara efektif pada tahap eksekusi.

Dari perspektif teori pembuktian yang dirumuskan oleh R. Subekti,¹⁹ bukti yang diajukan dalam permohonan sita tidak perlu membuktikan secara absolut kepemilikan debitur atas aset, melainkan cukup menunjukkan adanya hubungan logis yang kuat (*prima facie evidence*) antara debitur dengan aset tersebut. Misalnya, apabila kreditur mampu menunjukkan bahwa debitur tinggal di rumah tertentu atau menggunakan kendaraan tertentu, maka hal itu seharusnya dapat menjadi dasar awal untuk meletakkan sita. Pembuktian lebih lanjut mengenai kepemilikan dapat dilakukan dalam tahap persidangan berikutnya. Dengan demikian, sita dapat berfungsi sesuai tujuannya: melindungi hak kreditur dari potensi pengalihan aset.

Persoalan lain yang muncul adalah seringkali permohonan sita jaminan ditolak dengan alasan bahwa kreditur tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atas objek yang dimohonkan sita. Padahal, menuntut kreditur untuk memiliki atau menguasai dokumen kepemilikan adalah suatu hal yang tidak realistis, karena dokumen tersebut secara hukum berada dalam penguasaan debitur atau instansi terkait. Permintaan hakim agar kreditur melampirkan bukti kepemilikan aset debitur justru mengabaikan asas peradilan sederhana,

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 273.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54–55.

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 87.

cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih jauh, hambatan tersebut tidak hanya berimplikasi pada perlindungan hukum kreditur, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika putusan pengadilan hanya berakhir pada pengakuan wanprestasi tanpa adanya jaminan eksekusi, masyarakat dapat memandang pengadilan hanya sebatas forum formalitas tanpa kekuatan nyata dalam memberikan keadilan. Kondisi ini menimbulkan risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, karena hukum dianggap tidak mampu memberikan solusi substantif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan memperhatikan hal tersebut, diperlukan adanya pengembangan doktrin yurisprudensi yang lebih progresif dalam menafsirkan syarat permohonan sita. Hakim dapat menimbang bukti elektronik, bukti tidak langsung, maupun pengakuan parsial dari debitur sebagai dasar yang cukup untuk mengabulkan permohonan sita. Apabila keraguan tetap ada, hakim dapat menetapkan sita terbatas atau sita bersyarat yang tetap memberikan ruang perlindungan bagi kreditur tanpa merugikan debitur secara berlebihan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak dapat terjaga.

Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam permohonan sita jaminan dalam perjanjian lisan tanpa jaminan adalah menemukan titik temu antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Syarat pembuktian yang ketat memang bertujuan melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang, tetapi jika diterapkan tanpa fleksibilitas, maka justru akan melahirkan ketidakadilan baru bagi kreditur. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap praktik sita jaminan perlu diarahkan untuk menegakkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, sekaligus sejalan dengan perlindungan hukum proaktif ala Satjipto Rahardjo dan sistem pembuktian yang proporsional menurut R. Subekti.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua permohonan sita dikabulkan. Tantangan terbesarnya adalah pembuktian awal (*prima facie evidence*) yang memadai mengenai keberadaan utang dan kepemilikan aset oleh debitur. Dalam kasus perjanjian lisan, bukti awal ini seringkali hanya berupa kuitansi, bukti transfer, percakapan elektronik, atau keterangan saksi yang perlu dinilai keujahannya secara hati-hati. Hakim sering menolak permohonan sita jika bukti tersebut dianggap tidak cukup kuat atau tidak secara langsung menghubungkan aset yang dimohonkan sita dengan kepemilikan debitur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sita jaminan adalah instrumen perlindungan yang efektif, secara faktual keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pembuktian yang diajukan.²⁰

Menurut R. Subekti, pembuktian dalam perkara perdata adalah “usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau pernyataan yang diajukan dalam persidangan”.²¹ Dalam perkara permohonan sita jaminan, pembuktian tidak dimaksudkan untuk membuktikan seluruh pokok perkara secara tuntas, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa dalil gugatan kreditur memiliki dasar yang cukup kuat (*prima facie case*) sehingga layak diberikan perlindungan hukum sementara melalui sita.²²

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 498.

²¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 1.

²² *Ibid.*, hlm. 15.

Teori pembuktian ini memandang bahwa beban pembuktian (*burden of proof*) berada pada pihak yang mengajukan dalil, yakni kreditur sebagai penggugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu dalil harus membuktikan dalil tersebut. Dalam konteks perjanjian lisan tanpa jaminan, pembuktian ini menjadi lebih kompleks karena tidak ada akta autentik atau akta di bawah tangan yang memuat perjanjian, sehingga kreditur harus mengandalkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) seperti bukti transfer bank atau komunikasi elektronik.

R. Subekti menegaskan bahwa hakim dalam menilai pembuktian harus mempertimbangkan semua bukti secara bersama-sama, bukan secara terpisah.²³ ketika R. Subekti menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan semua bukti secara bersama-sama, hal ini merujuk pada prinsip holistik dalam hukum pembuktian. Artinya, bukti yang diajukan dalam persidangan tidak boleh dilihat secara parsial atau berdiri sendiri, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka peristiwa hukum yang menyeluruh. Sebagai contoh, sebuah bukti transfer bank mungkin tidak secara langsung menyebutkan adanya perjanjian utang-piutang, tetapi jika digabungkan dengan percakapan elektronik yang mengonfirmasi maksud transfer tersebut serta pengakuan parsial dari pihak debitur, maka seluruh rangkaian bukti itu bersama-sama membentuk konstruksi yang kuat untuk menunjukkan adanya perikatan.

Pendekatan ini sangat penting untuk menghindari kerancuan yang timbul apabila hakim hanya berfokus pada satu bukti tertentu. Misalnya, apabila hakim hanya menilai kuitansi tanpa melihat percakapan WhatsApp, ia mungkin menyimpulkan bahwa kuitansi tersebut adalah bukti pembayaran biasa, bukan pinjaman. Namun, ketika bukti itu dinilai bersama dengan percakapan yang menyebutkan pinjaman, makna kuitansi menjadi jelas. Dengan demikian, prinsip penilaian holistik ini memungkinkan hakim menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formal yang sempit.

Dalam konteks perjanjian lisan tanpa jaminan, prinsip ini sangat krusial. Kreditur sering tidak memiliki akta notaris atau jaminan kebendaan yang kuat. Namun, mereka biasanya memiliki bukti tidak langsung seperti saksi, bukti elektronik, atau dokumen sederhana. Apabila bukti-bukti tersebut dilihat secara parsial, masing-masing mungkin dianggap lemah. Tetapi jika digabungkan, keseluruhan bukti itu dapat memperkuat konstruksi logis bahwa telah terjadi perjanjian dan telah timbul kewajiban bagi debitur. Prinsip R. Subekti inilah yang menjadi dasar yurisprudensi untuk menerima rangkaian bukti sederhana sebagai pembuktian yang sah.

R. Subekti mengingatkan bahwa hakim tidak boleh terjebak pada penilaian atomistik terhadap bukti, yakni melihat bukti satu per satu tanpa menghubungkannya. Penilaian atomistik berisiko melahirkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif, karena fakta yang sebenarnya bisa hilang dalam fragmentasi bukti. Dengan melihat bukti secara keseluruhan, hakim dapat menilai konsistensi, saling keterkaitan, dan relevansi antar-bukti sehingga mampu menghasilkan keyakinan yang mendekati kebenaran materiil. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan jenis-jenis alat bukti (tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah). Hukum pembuktian Indonesia tidak memberi hierarki absolut antara alat bukti, melainkan memberi ruang bagi hakim untuk menilai kekuatan pembuktian berdasarkan keseluruhan

²³ *Ibid.*, hlm. 28.

konteks. Dengan demikian, kombinasi antara bukti tertulis sederhana, saksi, dan bukti elektronik dapat sama sahnya dengan sebuah akta notaris jika secara bersama-sama menimbulkan keyakinan hakim. Dalam praktik peradilan, penilaian bersama-sama atas bukti ini disebut sebagai “sistem pembuktian bebas” yang dikombinasikan dengan “keyakinan hakim.” Artinya, hakim bebas menilai kekuatan masing-masing bukti, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada keseluruhan rangkaian bukti yang ada, bukan pada asumsi atau bukti tunggal yang parsial. Dengan kata lain, prinsip ini menempatkan hakim bukan sebagai “mesin formalitas,” melainkan sebagai penemu kebenaran yang aktif.

Jika prinsip ini tidak dipegang, maka pihak yang lemah (kreditur perseorangan) akan semakin terpinggirkan. Debitur bisa dengan mudah berkelit hanya karena tidak ada bukti tunggal yang secara eksplisit menyebutkan adanya perikatan. Padahal, secara keseluruhan, rangkaian bukti sudah cukup untuk menunjukkan keterkaitan. Oleh karena itu, prinsip R. Subekti memberi ruang bagi hakim untuk melindungi pihak yang lemah dengan cara menafsirkan bukti secara menyeluruh dan kontekstual.

Penerapan prinsip ini juga sangat relevan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila hakim hanya mengandalkan bukti tunggal yang sempurna (misalnya akta notaris), maka masyarakat kecil atau kreditur perseorangan yang mengandalkan perjanjian lisan akan selalu gagal mendapatkan keadilan. Dengan menilai bukti secara bersama-sama, hakim dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi hambatan formalistik yang tidak perlu.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, pendekatan ini juga mencerminkan hukum yang responsif. Satjipto menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi yang lemah, bukan sekadar mengabdikan pada teks formal. Dengan menilai bukti secara keseluruhan, hakim menunjukkan keberpihakan hukum pada substansi keadilan. Artinya, hukum berfungsi untuk melindungi hak kreditur yang rentan dalam perjanjian lisan, tanpa harus mengorbankan prinsip kepastian hukum.

Pada akhirnya, maksud R. Subekti adalah menegaskan bahwa pembuktian bukanlah sekadar soal ada atau tidaknya bukti tertentu, tetapi tentang bagaimana seluruh bukti itu membentuk konstruksi fakta yang logis dan meyakinkan. Hakim yang menilai bukti secara bersama-sama akan lebih mampu memberikan putusan yang adil, karena ia tidak berhenti pada bukti yang terfragmentasi, melainkan menyusun mosaik bukti menjadi gambaran yang utuh. Prinsip ini adalah jalan tengah antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan, sehingga menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa perjanjian lisan tanpa jaminan. Ini berarti bahwa meskipun satu jenis bukti mungkin kurang kuat jika berdiri sendiri, namun jika dikombinasikan dengan bukti lain dan keterangan saksi, dapat membentuk keyakinan hakim yang cukup untuk mengabdikan permohonan sita. Pendekatan ini memberikan ruang bagi kreditur perseorangan untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun tidak memiliki bukti tertulis yang sempurna.

Perlindungan hukum yang diusung oleh Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi perangkat normatif yang kaku, tetapi harus menjadi instrumen yang adaptif untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah secara faktual dalam

hubungan hukum.²⁴ Dalam konteks perjanjian lisan tanpa jaminan, posisi kreditur perseorangan sangat rawan dirugikan karena tidak memiliki dokumen autentik atau hak kebendaan yang dapat langsung dieksekusi.

B. Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Perseorangan Dalam Permohonan Sita Harta Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Lisan Tanpa Jaminan Di Masa Mendatang

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem peradilan perdata. Kehadiran hukum tidak sekadar dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memberikan jaminan rasa aman bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum. Dalam praktik, kebutuhan akan perlindungan hukum menjadi semakin penting ketika sengketa melibatkan kreditur perseorangan yang tidak memiliki posisi tawar kuat dalam perikatan utang-piutang. Kreditur perseorangan sering kali berada pada posisi yang rentan karena tidak dilengkapi dengan instrumen jaminan yang lazim dipersyaratkan dalam transaksi keuangan formal.

Salah satu fenomena yang lazim dalam masyarakat Indonesia adalah penggunaan perjanjian lisan dalam hubungan utang-piutang. Perjanjian ini sering dilakukan berdasarkan asas kepercayaan (*trust-based agreement*), terutama dalam lingkup keluarga, pertemanan, atau hubungan usaha yang sederhana. Secara normatif, perjanjian lisan tetap diakui sah menurut hukum perdata Indonesia karena berlandaskan asas konsensualisme sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, persoalan timbul ketika perjanjian tersebut dilanggar, karena bukti tertulis atau instrumen jaminan tidak tersedia untuk memperkuat posisi kreditur di hadapan hukum.

Dalam konteks wanprestasi, kreditur yang dirugikan tentu memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Namun, tantangan terbesar justru muncul pada tahap pembuktian dan pelaksanaan putusan. Di satu sisi, hakim dapat mengakui keberadaan perikatan utang-piutang melalui keterangan saksi atau bukti lain yang sah. Tetapi di sisi lain, tanpa adanya jaminan atau langkah preventif seperti sita jaminan, putusan pengadilan berpotensi tidak dapat dieksekusi secara efektif. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur yang sebenarnya sudah mengantongi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas praktik. Hukum normatif mengakui sahnya perjanjian lisan, namun tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk melindungi hak kreditur dari tindakan debitur yang beritikad buruk. Dalam praktik, debitur dapat dengan mudah mengalihkan atau menyembunyikan asetnya sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, sehingga meskipun kreditur menang secara hukum, haknya tetap tidak terpenuhi. Kekosongan ini jelas melemahkan tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yakni menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Instrumen *sita jaminan* atau *conservatoir beslag* sesungguhnya dirancang untuk menjawab problem tersebut. Melalui sita jaminan, aset tergugat dapat diamankan sejak awal proses persidangan, sehingga tidak ada ruang bagi debitur untuk mengalihkan harta kekayaannya. Namun, penerapan sita jaminan di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait syarat pembuktian. Pasal 227 HIR mensyaratkan agar pemohon sita

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

mampu menunjukkan bukti awal kepemilikan aset yang hendak disita. Persyaratan ini menjadi problematik bagi kreditur perseorangan, khususnya dalam perjanjian lisan tanpa jaminan, karena ia tidak memiliki akses terhadap informasi kepemilikan aset debitur.

Situasi tersebut menciptakan lingkaran setan: untuk mengajukan sita jaminan diperlukan bukti aset, tetapi untuk memperoleh bukti aset diperlukan akses yang tidak tersedia bagi kreditur. Alhasil, meskipun perjanjian lisan telah dinyatakan sah, perlindungan hukum yang nyata tidak dapat dirasakan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum acara perdata belum sepenuhnya berpihak kepada prinsip keadilan substantif, melainkan masih terkunci pada formalitas prosedural yang sulit dijangkau oleh masyarakat kecil.

Jika ditelaah lebih jauh, kondisi ini juga menyingkap adanya ketimpangan dalam akses keadilan (*access to justice*). Kreditur perseorangan sering kali tidak memiliki pengetahuan maupun sumber daya untuk menempuh prosedur hukum yang kompleks. Ketiadaan jaminan formal dalam perjanjian lisan semakin memperburuk posisi mereka. Padahal, dalam teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir untuk melindungi pihak yang lemah, bukan justru memperkuat posisi pihak yang lebih kuat. Dalam konteks utang-piutang, debitur yang beritikad buruk justru lebih terlindungi oleh kerumitan prosedur hukum dibandingkan kreditur yang menuntut haknya. Di titik inilah kritik terhadap hukum acara perdata menemukan relevansinya. Sistem pembuktian yang berlaku, sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti, memang menekankan pentingnya pembuktian yang sah untuk melindungi kepentingan semua pihak. Akan tetapi, ketika mekanisme pembuktian tidak disertai dengan akses yang adil terhadap sumber data, sistem tersebut justru menghambat pencapaian keadilan. Dengan kata lain, keadilan formal yang bertumpu pada alat bukti tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif yang menjadi cita-cita hukum.

Fenomena ini juga mengandung dimensi sosiologis. Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi asas kepercayaan dalam hubungan keperdataan, sehingga penggunaan perjanjian lisan sangat dominan dalam praktik sehari-hari. Namun, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut. Akibatnya, banyak kreditur perseorangan yang akhirnya memilih penyelesaian di luar jalur hukum formal, misalnya melalui cara-cara non-prosedural yang justru berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus dipandang sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan ketertiban sosial. Apabila hukum gagal melindungi pihak yang dirugikan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terkikis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melahirkan budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran, karena masyarakat merasa hukum tidak efektif dalam memberikan perlindungan nyata.

Dengan demikian, urgensi reformasi mekanisme hukum dalam permohonan sita jaminan menjadi semakin nyata. Salah satu gagasan yang berkembang adalah memberikan akses terbatas melalui pengadilan bagi kreditur untuk memperoleh data kepemilikan aset dari lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Samsat. Mekanisme ini diharapkan dapat mengatasi hambatan pembuktian tanpa melanggar hak privasi debitur, karena seluruh proses tetap berada dalam pengawasan lembaga peradilan.

Selain itu, pembaruan hukum juga perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur sita jaminan agar lebih mudah dijangkau oleh kreditur perseorangan. Akses yang adil

terhadap perlindungan hukum harus menjadi prioritas, sehingga hukum tidak hanya melindungi pihak-pihak besar yang memiliki kapasitas finansial dan hukum, tetapi juga masyarakat kecil yang menggantungkan nasibnya pada keberanian mempercayai perjanjian lisan. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian berikut akan diarahkan pada upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan di masa mendatang. Fokusnya adalah bagaimana merekonstruksi mekanisme sita jaminan agar tidak lagi terhambat oleh kendala formalitas pembuktian, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur. Hal ini selaras dengan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus mampu melayani kepentingan masyarakat secara adil, bukan terjebak pada kerangka normatif yang kaku.

Permasalahan yang diuraikan pada BAB sebelumnya menunjukkan bahwa pengakuan sahnya perjanjian lisan tanpa jaminan dalam sistem hukum Indonesia tidak serta merta memberikan perlindungan yang efektif bagi kreditur. Hal ini terjadi karena mekanisme pelaksanaan hak, khususnya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terbentur pada syarat pembuktian kepemilikan aset tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR. Meskipun kreditur berhasil membuktikan adanya perikatan utang-piutang melalui bukti yang sah, eksekusi putusan kerap tidak dapat dilakukan secara efektif karena tidak adanya jaminan atau aset yang diamankan sejak awal proses persidangan. Kekosongan inilah yang menggerus nilai perlindungan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, sekaligus menguji ketepatan sistem pembuktian sebagaimana dirumuskan oleh R. Subekti.

Selain itu, kondisi ini juga bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵ Asas tersebut menuntut agar proses peradilan dilaksanakan secara efisien, tidak berbelit-belit, dan dapat diakses tanpa membebani para pihak secara berlebihan. Namun, dalam praktik, kreditur yang harus membuktikan kepemilikan aset tergugat di luar proses pembuktian pokok perkara justru menghadapi prosedur yang panjang, memerlukan biaya tambahan, dan memperlambat penyelesaian sengketa. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku saat ini tidak hanya melemahkan perlindungan hukum substantif, tetapi juga mengabaikan prinsip keadilan prosedural yang menjadi ruh dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Keberadaan asas ini mencerminkan cita-cita penyelenggaraan peradilan yang mampu memberikan akses keadilan yang efektif kepada masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, asas tersebut menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menjadi forum yang berbelit-belit, mahal, dan memakan waktu lama, karena hal demikian akan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum.

Konsep kesederhanaan dalam asas ini dapat dipahami sebagai penyelenggaraan peradilan yang tidak bertele-tele dan bebas dari formalitas yang berlebihan. Proses peradilan yang sederhana menuntut agar prosedur hukum diformulasikan secara ringkas, jelas, dan

²⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tidak mempersulit para pihak. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami jalannya persidangan tanpa harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam. Kesederhanaan ini tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara, melainkan mengedepankan substansi keadilan dibandingkan formalitas yang kaku. Dalam perspektif sosiologis, kesederhanaan peradilan menegaskan bahwa hukum harus mudah diakses dan dipahami oleh pencari keadilan, terutama masyarakat kecil.

Dimensi “cepat” dalam asas ini menekankan pentingnya penyelesaian perkara dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Keadilan yang tertunda sering kali identik dengan keadilan yang terabaikan. Penundaan yang berlebihan tidak hanya merugikan para pihak yang bersengketa, tetapi juga mengurangi kredibilitas lembaga peradilan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang cepat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum secara segera, sehingga pihak yang menang tidak kehilangan manfaat dari putusan yang diperolehnya. Konsep ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan peradilan, di mana waktu yang singkat dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi, sosial, maupun psikologis bagi para pihak.

Sementara itu, asas “biaya ringan” mengandung arti bahwa seluruh proses peradilan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Biaya perkara yang mahal sering kali menjadi penghalang utama bagi masyarakat kecil untuk mencari keadilan melalui pengadilan. Oleh karena itu, asas biaya ringan menuntut agar negara melalui lembaga peradilan menyediakan mekanisme yang transparan, proporsional, dan efisien dalam hal biaya berperkara. Dalam implementasinya, asas ini juga melahirkan instrumen hukum seperti mekanisme *prodeo* (pembebasan biaya perkara) bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg.

Dari perspektif historis, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan lahir sebagai respons terhadap kritik bahwa peradilan sering kali dipersepsikan sebagai proses yang panjang, mahal, dan rumit. Dalam masa kolonial, sistem hukum acara perdata dan pidana yang diwarisi dari Belanda sangat kental dengan formalitas, sehingga sulit diakses masyarakat pribumi. Setelah kemerdekaan, kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih humanis dan aksesibel mendorong perumusan asas ini secara eksplisit dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, asas ini memiliki makna historis sebagai koreksi terhadap sistem peradilan yang berbelit-belit dan diskriminatif.

Jika dilihat dari perspektif teoritik, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan erat kaitannya dengan teori akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Teori ini menekankan bahwa keberadaan hukum dan lembaga peradilan tidak ada artinya apabila masyarakat tidak dapat mengaksesnya secara nyata. Hambatan berupa prosedur yang rumit, lamanya waktu penyelesaian perkara, dan biaya yang tinggi akan membuat hukum kehilangan makna substantifnya. Dengan demikian, asas ini menjadi instrumen yuridis yang menjembatani kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang efektif dan inklusif.

Namun, penerapan asas ini dalam praktik peradilan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak perkara yang tetap memakan waktu bertahun-tahun sebelum mencapai putusan berkekuatan hukum tetap, terutama jika melalui proses banding, kasasi,

hingga peninjauan kembali. Selain itu, biaya perkara sering kali membengkak bukan hanya karena biaya resmi yang dibebankan pengadilan, tetapi juga biaya tidak resmi yang timbul akibat praktik-praktik mal administrasi. Sementara itu, formalitas hukum acara yang kompleks masih menjadi hambatan bagi pihak awam. Dengan kata lain, meskipun asas ini tertulis jelas dalam undang-undang, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan cita-cita normatifnya.

Upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah ditempuh melalui berbagai kebijakan. Misalnya, dalam perkara perdata, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Melalui mekanisme gugatan sederhana atau *small claim court*, perkara dengan nilai gugatan tertentu dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat dengan prosedur yang sederhana. Langkah ini menjadi implementasi nyata dari asas peradilan sederhana dan cepat, sekaligus memangkas biaya berperkara.

Selain gugatan sederhana, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan asas ini. Sistem peradilan elektronik atau *e-court* yang diperkenalkan Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018, serta *e-litigation* pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, memungkinkan proses administrasi perkara, pembayaran biaya, hingga persidangan dilakukan secara elektronik. Dengan digitalisasi peradilan, hambatan geografis dan biaya transportasi dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan visi modernisasi peradilan untuk menghadirkan sistem yang lebih cepat, efisien, dan berbiaya terjangkau. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 maupun Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan efektif. Oleh karena itu, asas ini tidak hanya menjadi prinsip hukum nasional, tetapi juga memiliki legitimasi internasional. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan Indonesia dalam mengimplementasikan asas ini dapat menjadi tolok ukur penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Dalam perspektif praktis, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan memberi dampak langsung bagi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat akan lebih percaya pada pengadilan jika proses berperkara tidak menguras waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Sebaliknya, jika pengadilan tetap dikenal lambat, mahal, dan berbelit, maka masyarakat cenderung mencari jalan pintas melalui cara-cara nonformal, termasuk main hakim sendiri (*eigenrichting*). Fenomena ini sangat berbahaya karena dapat menggerus prinsip supremasi hukum (*rule of law*) dalam negara hukum.

Dengan demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dipahami bukan hanya sebagai ketentuan normatif yang tercantum dalam undang-undang, melainkan sebagai mandat moral dan politik bagi negara untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh rakyat. Implementasi asas ini menuntut perbaikan menyeluruh, mulai dari reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat peradilan, penguatan sistem pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Hanya dengan cara itu, asas ini dapat benar-benar

mewujudkan cita-cita keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ideal harus mencerminkan tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Rekonstruksi ini menjawab ketiganya sekaligus. Kepastian hukum terjamin karena aset tergugat dapat diamankan sejak awal. Keadilan terwujud karena hak kreditur untuk memperoleh perlindungan tidak lagi dibatasi oleh hambatan formalitas yang tidak proporsional. Kemanfaatan juga tercapai karena mekanisme sita dapat dilakukan secara efisien, tanpa pemborosan waktu, biaya, dan tenaga.

Dengan adanya konstruksi hukum yang demikian, maka perlindungan hukum terhadap kreditur perseorangan akan bertransformasi dari sekadar pengakuan formal hak menjadi perlindungan substantif yang memastikan hak tersebut dapat dieksekusi secara efektif.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan dalam permohonan sita harta atas wanprestasi debitur dalam perjanjian lisan tanpa jaminan bahwa berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum positif, teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, dan teori pembuktian R. Subekti, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan tanpa jaminan tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan dalam perkara seperti ini belum optimal, terutama pada tahap pelaksanaan putusan. Hambatan utama terletak pada penerapan Pasal 227 HIR yang mensyaratkan adanya bukti awal kepemilikan objek sita jaminan, yang sulit dipenuhi kreditur karena keterbatasan akses terhadap dokumen kepemilikan aset tergugat. Akibatnya, meskipun pengadilan mengakui keberlakuan perjanjian dan menyatakan debitur wanprestasi, eksekusi putusan tidak berjalan efektif karena permohonan conservatoir beslag ditolak. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perlindungan hukum yang bersifat formal tetapi tidak substantif, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak sepenuhnya tercapai.
2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan dalam permohonan sita harta atas wanprestasi debitur dalam perjanjian lisan tanpa jaminan di masa mendatang diperlukan rekonstruksi norma dan prosedur hukum yang memungkinkan pengadilan memfasilitasi pembuktian kepemilikan aset tergugat melalui mekanisme resmi, seperti permintaan data kepada pihak ketiga (BPN, Samsat, perbankan) berdasarkan perintah pengadilan sehingga pembuktian dapat dilakukan tanpa melanggar hukum. Rekonstruksi ini harus berorientasi pada prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta menegaskan kewenangan hakim untuk melakukan interpretasi progresif terhadap Pasal 227 HIR agar tidak menjadi hambatan prosedural yang menggerus substansi perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur perseorangan tidak hanya berhenti pada pengakuan sahnya perjanjian, tetapi juga memastikan hak tersebut dapat direalisasikan secara nyata hingga tahap eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986.
- [2] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2018.
- [3] Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004. [4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- [4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- [5] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012.
- [6] Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- [7] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- [8] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*; Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- [9] Bustari Muktar, *Bank dan lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016. Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009.
- [10] C. Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda (Handleiding Tot de Boefening van Nederlands Burgerlijk Recht)*, terjemahan Sulaiman Binol, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
- [11] Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2017. [13] Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- [12] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- [13] Elyta Ras Ginting, *Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- [14] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- [15] Gatut Hendrotriwidodo, *Hukum Perbankan Digital: Menjaga Stabilitas Di Era Fintech Dan Neo Bank*, Bima Utama Press, Surabaya, 2025.
- [16] Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Koehler, Stuttgart, 1973.
- [17] H. Drion. "Bewijzen in hetrecht". R.M. hemis 1966 af1 5/6
- [18] H. Wiersma. "Bewijzen in het Burgelijk Gding". R.M. hemis 1966 af1 5/6 Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003.